



**PUTUSAN**  
Nomor 215/Pid.B/2021/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : <b>JOHAN PRANATA</b>            |
|                 | <b>SIMATUPANG</b>                 |
| 2. Tempat Lahir | : Pematangsiantar                 |
| 3.              | : 20 tahun / 28 April 2000        |
| Umur/tanggal    |                                   |
| Lahir           |                                   |
| 4.              | : Laki-laki                       |
| Jenis Kelamin   |                                   |
| 5.              | : Indonesia                       |
| Kebangsaan      |                                   |
| 6.              | : Jl. Patimura Bawah Kel. Tomuan, |
| Tempat Tinggal  | Kec. Siantar Timur, Kota          |
|                 | Pematangsiantar                   |
| 7.              | : Kristen Protestan               |
| Agama           |                                   |
| 8.              | : Wiraswasta                      |
| Pekerjaan       |                                   |
| 9.              | : SMA (Tamat)                     |
| Pendidikan      |                                   |

Terdakwa Johan Pranata Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Besar Banjarnahor, S.H., Dame Jonggi Gultom, S.H., Ruth Naola Purba, S.H., Andra Pratama, S.H., Gita Tri Olanda, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungun (LBH S-S) beralamat kantor di Jalan S. Parman Nomor 25 Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 63/SK.PID/LBH S-S/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 215/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN PRANATA SIMATUPANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 369 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, *Dirampas untuk dimusnahkan* dan Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- dengan pecahan 100.000,00 *Dikembalikan kepada saksi Prity Tiara Diza*;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Johan Pranata Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN ;**

### **KESATU:**

"Bahwa ia, Terdakwa **JOHAN PRANATA SIMATUPANG**, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 wib, atau setidaknya suatu hari di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jl. Sutomo, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat Pematangsiantar tepatnya di depan Suzuya atau setidaknya suatu tempat di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara :--

Pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. Sutomo, Pematangsiantar tepatnya di depan Suzuya, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Prity Tiara Diza dengan ancaman akan menyebarluaskan video saksi Prity Tiara Diza sedang berhubungan intim dengan pacarnya Muhammad Fahrishyah, dengan cara awalnya pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa menerima video dari akun atas nama Yudi Yuudi dan ada nama Ara Chodry, dan Terdakwa membuka video hubungan intim berdurasi 24 detik lalu menyimpannya di galeri HP Terdakwa. Kemudian pukul 12.42 wib Terdakwa mengirim pesan ke akun Ara Chodry Khan yang ternyata akun milik saksi Prity Diara Diza yang isinya kata

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman : “KALAU MAU VIDEO GAK DIVIRALKAN KIRIM WA MU KITA LANJUT DI WA”. Lalu pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.49 wib, saksi Prity Tiara Diza membalas Terdakwa dan Terdakwa kembali mengancam dengan kata-kata : “WA MU AJA KIRIM, KEMANAPUN KAU NGILANG AKU BISA SEBARKAN, KU TAU RUMAHMU AKU KENAL SIAPA-SIAPA KAWANMU, KALAU KAU NGILANG GA GUNA ORANG KENAL KAU. Pada tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.40 wib, Terdakawa kembali mengancam saksi Prity Tiara Diza dengan kata-kata : “KU HAPUS SEMUA VIDEO TENTANG KAU, BERAPA BISA KAU KASIH” lalu saksi Prity Tiara Diza menjawab : “MAU BERAPA JUTA?” dan Terdakwa menjawab “TIGA JUTA” demikian antara Terdakwa dan Prity Tiara Diza saling berkomunikasi hingga disepakati tempat penyerahan uang di Jl. Sutomo pematangsiantar, depan Suzuya, Terdakwa masuk ke dalam mobil yang didalamnya ada saksi Prity Tiara Diza dengan saksi RADO SARAGIH dari pihak kepolisian yang menyamar dan langsung menangkap Terdakwa

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 KUHP.

Atau,

**KEDUA :**

“Bahwa ia, Terdakwa **JOHAN PRANATA SIMATUPANG**, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 wib, atau setidaknya suatu hari di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jl. Sutomo, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat Pematangsiantar tepatnya di depan Suzuya atau setidaknya suatu tempat di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan utang**, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. Sutomo, Pematangsiantar tepatnya di depan Suzuya, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Prity Tiara Diza dengan ancaman akan menyebarluaskan video saksi Prity Tiara Diza sedang berhubungan intim dengan pacarnya Muhammad Fahrisyah, dengan cara awalnya pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa menerima video dari akun atas nama Yudi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuudi dan ada nama Ara Chodry, dan Terdakwa membuka video hubungan intim berdurasi 24 detik lalu menyimpannya di galeri HP Terdakwa. Kemudian pukul 12.42 wib Terdakwa mengirim pesan ke akun Ara Chodry Khan yang ternyata akun milik saksi Prity Diara Diza yang isinya kata ancaman : "KALAU MAU VIDEO GAK DIVIRALKAN KIRIM WA MU KITA LANJUT DI WA". Lalu pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.49 wib, saksi Prity Tiara Diza membalas Terdakwa dan Terdakwa kembali mengancam dengan kata-kata : "WA MU AJA KIRIM, KEMANAPUN KAU NGILANG AKU BISA SEBARKAN, KU TAU RUMAHMU AKU KENAL SIAPA-SIAPA KAWANMU, KALAU KAU NGILANG GA GUNA ORANG KENAL KAU. Pada tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.40 wib, Terdakwa kembali mengancam saksi Prity Tiara Diza dengan kata-kata : "KU HAPUS SEMUA VIDEO TENTANG KAU, BERAPA BISA KAU KASIH" lalu saksi Prity Tiara Diza menjawab : "MAU BERAPA JUTA?" dan Terdakwa menjawab "TIGA JUTA" demikian antara Terdakwa dan Prity Tiara Diza saling berkomunikasi hingga disepakati tempat penyerahan uang di Jl. Sutomo pematangsiantar, depan Suzuya, Terdakwa masuk ke dalam mobil yang didalamnya ada saksi Prity Tiara Diza dengan saksi RADO SARAGIH dari pihak kepolisian yang menyamar dan langsung menangkap Terdakwa

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PRITY TIARA DIZA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima pesan dari facebook massanger dari nama akun yang berbeda dengan nama Terdakwa yang memberitahukan bahwa video porno milik saksi akan disebarkan;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan pacar saksi ada melakukan hubungan intim dengan pacar saksi, namun saksi tidak tahu kalau itu divideokan;
- Bahwa yang mengirim pesan melalui akun facebook tersebut meminta nomor whatsapp saksi untuk komunikasi lebih lanjut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui chat dari whatsapp, Terdakwa meminta uang Rp. 3.000.000,- dan hubungan seks dengan saksi apabila saksi tidak mau video saksi disebar;
- Bahwa saksi lalu memberitahukan ke ibu saksi, Elija Siahaan, dan saksi memancing Terdakwa untuk bertemu;
- Bahwa screenshot video porno itu dikirimkan ke saksi sehingga saksi tahu bahwa video porno itu benar ada di Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah chat pertama, akhirnya saksi dan Terdakwa rencana bertemu yang awalnya dijanjikan di depan Taman Siswa, lalu pindah ke Taman Bunga namun tidak jadi, setelah itu saksi akhirnya bertemu dengan Terdakwa di jalan dekat Suzuya, Jl. Soetomo, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Pematangsiantar pada tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa sebelum janji bertemu, saksi dan orangtua melapor ke kantor polisi, sehingga saksi rencana menjebak Terdakwa dengan mengatakan saksi naik grab car, padahal supir di mobil tersebut adalah polisi dan didalam mobil ada ibu saksi Bersama 1 orang polisi lain yang sembunyi di bangku belakang;
- Bahwa setiba di suzuya, Terdakwa masuk ke dalam mobil dan meminta uangnya, lalu saksi serahkan Rp. 1.500.000,- sedangkan sisanya saksi janji serahkan nanti di hotel Sapadia setelah berhubungan seks dengan Terdakwa lalu polisi yang ada di bangku belakang langsung menyergap Terdakwa di bangku tengah dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa telah ditunjukkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**2. ELIJA SIAHAAN**, dibawah sumpah, pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak saksi memberitahu saksi bahwa ia menerima pesan dari facebook massanger dari nama akun yang berbeda dengan nama Terdakwa yang memberitahukan bahwa video porno milik anak saksi akan disebar;
- Bahwa saksi saat itu memarahi anak saksi karena video tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirim pesan melalui akun facebook tersebut meminta nomor whatsapp saksi untuk komunikasi lebih lanjut;
- Bahwa melalui chat dari whatsapp, Terdakwa meminta uang Rp. 3.000.000,- dan hubungan seks dengan anak saksi apabila anak saksi tidak mau video disebar;
- Bahwa screenshot video porno itu dikirimkan ke anak saksi sehingga saksi tahu bahwa video porno itu benar ada di Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah chat pertama, akhirnya saksi dan Terdakwa rencana bertemu yang awalnya dijanjikan di depan Taman Siswa, lalu pindah ke Taman Bunga namun tidak jadi, setelah itu saksi akhirnya bertemu dengan Terdakwa di jalan dekat Suzuya, Jl. Soetomo, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Pematangsiantar pada tanggal 29 Maret 2021
- Bahwa sebelum janji bertemu, saksi melapor ke kantor polisi, sehingga anak saksi rencana menjebak Terdakwa dengan mengatakan anak saksi naik grab car, padahal supir di mobil tersebut adalah polisi dan didalam mobil ada saksi Bersama 1 orang polisi lain yang sembunyi di bangku belakang;
- Bahwa di depan toko roti Ganda saksi merasa tidak sanggup untuk tetap ada didalam mobil, sehingga saksi keluar dari mobil ke mobil lainnya;
- Bahwa setiba di suzuya, Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**3. BADRUS SOLEH SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam akun facebook saksi untuk dipakai Terdakwa menjual HPnya di akun Black Market Siantar
- Bahwa Terdakwa memberitahukan saksi bahwa di akun milik saksi ada masuk pesan yang berisi video porno yang dikirim oleh akun Yudi Yuudi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi apakah mengenal perempuan yang ada di video tersebut dan saksi seperti mengenalinya, sehingga saksi dan Terdakwa mencari tahu di media social siapa perempuan yang ada di video tersebut lalu saksi mengetik pencarian dan bertemu dengan wajah profile yang mirip dengan perempuan tersebut dengan nama akun ARA CHODRY KHAN;
- Bahwa saksi pernah sebelumnya bertemu dengan saksi Prity Tiara Diza dalam acara perpisahan sekolah, sehingga saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi tidak ada tahu menahu lagi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Prity Tiara Diza;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan belakangan saksi ketahui di saat itulah Terdakwa tertangkap, namun sepeda motor dikembalikan polisi keesokan paginya;
- Bahwa Terdakwa membuka akun facebook saksi dengan menggunakan handphone Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**4. TRI EKA LASMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, saksi sedang piket di Polres Pematangsiantar dan menerima laporan dari orangtua Prity Tiara Diza bahwa adanya pemerasan yang diduga dilakukan Terdakwa, sehingga saksi Bersama rekan Rado Saragih mendampingi saksi Prity Tiara Diza untuk bertemu Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Prity Tiara Diza rencana bertemu dengan Terdakwa di depan Taman Siswa, lalu pindah ke Taman Bunga namun tidak jadi, setelah itu saksi Prity Tiara Diza akhirnya bertemu dengan Terdakwa di jalan dekat Suzuya, Jl. Soetomo, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Pematangsiantar
- Bahwa didalam mobil putih yang disupiri saksi ada 3 orang, yakni saksi sebagai supir, saksi Prity Tiara Diza dan saksi Rado Saragih di bangku belakang sembunyi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat Suzuya, Terdakwa datang dengan berjalan kaki lalu masuk ke dalam mobil, duduk di bangku tengah kemudian Terdakwa meminta uang dari saksi Prity Tiara Diza dan setelah diterima uang tersebut dimasukkan ke kantong celana sebelah kirinya, lalu RADO SARAGIH menyergap Terdakwa dan kami menuju kantor Polres Pematang Siantar;

- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah uang dan langsung menyerahkan ke penyidik, namun setahu saksi pecahan Rp. 100.000,;

- Bahwa Handphone Terdakwa juga dibuka dan didalamnya saksi melihat percakapan Terdakwa dengan saksi Prity Tiara Diza yang intinya Terdakwa mengancam menyebar video porno milik saksi Prity Tiara Diza jika tidak membayar uang;

- Bahwa saksi telah ditunjukkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan saksi membenarkannya.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam akun facebook milik saksi Badrus Soleh Saragih untuk menjual handphone Terdakwa di akun Balck Market Siantar, namun masuk pesan dari akun Yudi Yuudi yang isinya video porno durasi 24 detik, lalu si pengirim menchat dengan bertanya apakah Terdakwa kenal dengan perempuan di video tersebut, lalu Terdakwa memberitahukan ke saksi Badrus Soleh Saragih dan sama-sama mencari siapa perempuan itu hingga bertemu dengan akun Ara Chodry Khan;

- Bahwa Terdakwa meminta nomor whatsapp saksi Prity Tiara Diza lalu Terdakwa mengancam memviralkan videonya atau bayar 3 juta dan Terdakwa juga minta melakukan kaya yang di video itu dengan saksi Prity Tiara Diza;

- Bahwa Terdakwa akhirnya pada tanggal 29 Maret 2021 rencana bertemu dengan saksi Prity Tiara Diza karena besoknya Terdakwa hendak ke Jakarta untuk kerja di pelayaran;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Badrus Soleh Saragih tapi tidak memberitahu bahwa Terdakwa hendak bertemu dengan saksi Prity Tiara Diza, dan Terdakwa juga tidak memberitahu perihal

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan itu dan walaupun berhasil Terdakwa hanya memberi uang makan saja;

- Banwa Terdakwa didalam mobil menerima uang dari saksi Prity Tiara Diza sebanyak Rp. 1.500.000,- lalu Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri sedang sisanya rencananya di hotel sapadia setelah hubungan seks, tapi ternyata Terdakwa disergap oleh Polisi;
- Terdakwa telah ditunjukkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam
- Uang Tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. Sutomo, Pematangsiantar tepatnya di depan Suzuya, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Prity Tiara Diza dengan ancaman akan menyebarkan video saksi Prity Tiara Diza sedang berhubungan intim dengan pacarnya Muhammad Fahrisyah;
- Bahwa dengan cara awalnya pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa menerima video dari akun atas nama Yudi Yuudi dan ada nama Ara Chodry, dan Terdakwa membuka video hubungan intim berdurasi 24 detik lalu menyimpannya di galeri HP Terdakwa;
- Bahwa Kemudian pukul 12.42 wib Terdakwa mengirim pesan ke akun Ara Chodry Khan yang ternyata akun milik saksi Prity Diara Diza yang isinya kata ancaman : "KALAU MAU VIDEO GAK DIVIRALKAN KIRIM WA MU KITA LANJUT DI WA";
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.49 wib, saksi Prity Tiara Diza membalas Terdakwa dan Terdakwa kembali mengancam dengan kata-kata : "WA MU AJA KIRIM, KEMANAPUN KAU NGILANG AKU BISA SEBARKAN, KU TAU RUMAHMU AKU KENAL SIAPA-SIAPA KAWANMU, KALAU KAU NGILANG GA GUNA ORANG KENAL KAU.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa Pada tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.40 wib, Terdakwa kembali mengancam saksi Prity Tiara Diza dengan kata-kata : “KU HAPUS SEMUA VIDEO TENTANG KAU, BERAPA BISA KAU KASIH” lalu saksi Prity Tiara Diza menjawab : “MAU BERAPA JUTA?” dan Terdakwa menjawab “TIGA JUTA” demikian antara Terdakwa dan Prity Tiara Diza saling berkomunikasi hingga disepakati tempat penyerahan uang di Jl. Sutomo pematangsiantar, depan Suzuya, Terdakwa masuk ke dalam mobil yang didalamnya ada saksi Prity Tiara Diza dengan saksi RADO SARAGIH dari pihak kepolisian yang menyamar dan langsung menangkap Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertamasebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Barang siapa;
- 2.-----Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- 3.-----Memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia
- 4.----Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **JOHAN PRANATA SIMATUPANG** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



**Ad. 2. Tentang unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;**

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 wib di Jl. Sutomo, Pematangsiantar tepatnya di depan Suzuya, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Prity Tiara Diza dengan ancaman akan menyebarluaskan video saksi Prity Tiara Diza sedang berhubungan intim dengan pacarnya Muhammad Fahrisyah;
- Bahwa dengan cara awalnya pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa menerima video dari akun atas nama Yudi Yuudi dan ada nama Ara Chodry, dan Terdakwa membuka video hubungan intim berdurasi 24 detik lalu menyimpannya di galeri HP Terdakwa;
- Bahwa Kemudian pukul 12.42 wib Terdakwa mengirim pesan ke akun Ara Chodry Khan yang ternyata akun milik saksi Prity Diara Diza yang isinya kata ancaman : “KALAU MAU VIDEO GAK DIVIRALKAN KIRIM WA MU KITA LANJUT DI WA”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.49 wib, saksi Prity Tiara Diza membalas Terdakwa dan Terdakwa kembali mengancam dengan kata-kata : “WA MU AJA KIRIM, KEMANAPUN KAU NGILANG AKU BISA SEBARKAN, KU TAU RUMAHMU AKU KENAL SIAPA-SIAPA KAWANMU, KALAU KAU NGILANG GA GUNA ORANG KENAL KAU.
- Bahwa Pada tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.40 wib, Terdakawa kembali mengancam saksi Prity Tiara Diza dengan kata-kata : “KU HAPUS SEMUA VIDEO TENTANG KAU, BERAPA BISA KAU KASIH” lalu saksi Prity Tiara Diza menjawab : “MAU BERAPA JUTA?” dan Terdakwa menjawab “TIGA JUTA” demikian antara Terdakwa dan Prity Tiara Diza saling berkomunikasi hingga disepakati tempat penyerahan uang di Jl. Sutomo pematangsiantar, depan Suzuya, Terdakwa masuk ke dalam mobil yang didalamnya ada saksi Prity Tiara



Diza dengan saksi RADO SARAGIH dari pihak kepolisian yang menyamar dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Prity Tiara Diza dengan ancaman akan menyebarluaskan video saksi Prity Tiara Diza sedang berhubungan intim dengan pacarnya Muhammad Fahrisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan, dengan demikian, maka unsur ad.2 telah terpenuhi ;

**Ad.3. Memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa membuka rahasia adalah membuka sesuatu yang hanya diketahui oleh orang yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata terdakwa telah mengancam saksi Prity Tiara Diza dengan ancaman akan menyebarluaskan video saksi Prity Tiara Diza sedang berhubungan intim dengan pacarnya Muhammad Fahrisyah, sehingga unsur memaksa orang dengan ancaman akan membuka rahasia telah terpenuhi , menurut hukum dan keyakinan, maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

**Ad.4. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa telah meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Prity Tiara Diza dengan ancaman akan menyebarluaskan video saksi Prity Tiara Diza sedang berhubungan intim dengan pacarnya Muhammad Fahrisyah, sehingga dengan demikian, maka unsur ad.4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa Johan Pranata Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, menurut majelis hakim oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum sependapat dengan Penuntut Umum, maka sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, selanjutnya mengenai penjatuhan hukuman menurut majelis hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan Uang Tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diambil secara tanpa hak oleh terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Prity Tiara Diza;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN PRANATA SIMATUPANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dengan menista**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan dan Uang Tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Prity Tiara Diza;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 31 Agustus 2021**, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 September 2021**, oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Anna Lusiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)